

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 44/DSN-MUI/VIII/2004  
TERHADAP AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM  
PEMBIAYAAN PERNIKAHAN**

(Studi kasus KSPPS BMT AL-Fath IKMI Pamulang Tangerang Selatan)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**REFI MALINDA**

NIM: 20111051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU-AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1446H / 2024 M**

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 44/DSN-MUI/VIII/2004  
TERHADAP AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM  
PEMBIAYAAN PERNIKAHAN**

(Studi kasus KSPPS BMT AL-Fath IKMI Pamulang Tangerang Selatan)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**REFI MALINDA**

NIM: 20111051

**Pembimbing:**

**Dra. Nur Izzah, M.A**






**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU-AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1446H / 2024 M**

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan (Studi kasus KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang Tangerang Selatan) yang ditulis oleh Refi Malinda, Nomor Induk Mahasiswa 20111051 telah diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2024 skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretariat Sidang	
3.	Dra, Muzzayanah, M.A	Penguji I	
4.	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji II	
5.	Dra, Nur Izzah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan (studi kasus KSPPS BMT AL-Fath IKMI Pamulang Tangerang Selatan)**” disusun oleh Refi Malinda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20111051 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang munaqasyah skripsi.

Tangerang Selatan, 30 Juli 2024

Pembimbing



Dra. Nur Izzah, M.A

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitis akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refi Malinda

NIM : 20111051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan (studi kasus BMT Al-Fath Ikmi Pamulang Tangerang Selatan)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 14 Agustus 2004

Yang menyatakan,



Refi Malinda

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Refi Malinda

NIM : 20111051

Tempat/tanggal lahir : Tangerang, 25 Juni 2002

Menyatakan bahwa **SKRIPSI** dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR.44/DSN-MUI/VIII/2004 TERHADAP AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN PERNIKAHAN (studi kasus di KSPPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang Tangerang selatan)”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Juli 2024

Penulis,

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPAJARAN BERUPA-RUPA', '1000', 'Rp. 1000', 'METEORIT', and '4068AAJX014111099'. A black ink signature is written over the stamp.

(Refi Malinda)

NIM. 20111051

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 44/DSN-MUI/VIII/2004 TERHADAP AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN PERNIKAHAN (studi kasus di KSPPS BMT AL-Fath IKMI Pamulang Tangerang Selatan)** sebagaimana dijadwalkan tepat pada waktunya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan serta arahan selama Menyusun skripsi ini. Terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akedemik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi umum dan keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., AK., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Mutmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Dra. Nur Izzah, M,A Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini terlesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta Instruktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta atas ilmu yang sudah diberikan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua tercinta terimakasih doa dan dukungan yang selalu dipanjatkan, dukungan motivasi pengorbanan, dan kekuatan yang dapat membuat penulis untuk selalu kuat dan giat dalam menjalankan semua proses dari awal sampai akhir ini.
10. Kepada saudara/i, terimakasih atas support yang diberikan kepada penulis untuk selalu kuat menjalankan semua proses dari awal sampai akhir ini.
11. Kepada Sinta Mutiara, Jihan Nadira dan Zakky Aulia, terimakasih untuk tangan yang selalu dialurkan, telinga yang siap untuk mendengar, dan ucapan untuk menenangkan setiap ada hambatan serta sudah membuat penulis bertahan dan kuat untuk menjalankan proses dari awal sampai akhir
12. Kepada Dewi Sofia, Durotun Naja dan Septia Rahmayani, terimakasih sudah membantu penulis dalam segala hal apapun dari awal masuk kuliah sampai saat ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. *ṭ marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ṭ marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ṭ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vocal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu</i>	Ditulis	Ū

	mati		
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرت	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>المخلص</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Permasalahan</b> .....	13
1. Identifikasi Masalah .....	13
2. Pembatasan Masalah.....	13
3. Perumusan Masalah.....	14
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	14
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	14
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	15
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	27
<b>A. Akad Ijarah</b> .....	27
1. Pengertian Ijarah.....	27
2. Dasar Hukum Ijarah .....	29
3. Rukun dan syarat Ijarah .....	32

4. Jenis- jenis Ijarah .....	34
5. Pembatalan dan Berakhirnya akad ijarah .....	35
<b>B. Pengertian Ijarah Multijasa .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Akad Ijarah Multijasa.....	36
2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa.....	37
3. Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa.....	38
4. Hal Yang Dilarang Dalam Akad Ijarah Multijasa.....	39
<b>C. Pengertian Pernikahan.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Pernikahan .....	40
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	41
3. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Pernikahan .....	42
4. Pengertian Pembiayaan.....	43
5. Tujuan Pembiayaan .....	44
6. Pengertian Pembiayaan pernikahan .....	46
7. Hal-Hal yang dilarang dalam pembiayaan pernikahan.....	47
<b>D. Ketentuan Fatwa DSN-MUI .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI.....	47
2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI .....	48
3. Fungsi Fatwa DSN-MUI .....	49
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. ....	50
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa. ....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>58</b>

<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>58</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>60</b>
<b>F. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>61</b>
<b>G. Objek penelitian.....</b>	<b>63</b>
1. Sejarah singkat KSPPS BMT AL-FATH IKMI.....	63
2. Visi, Misi, Dan Tujuan KSPPS BMT AL-FATH IKMI ...	66
3. Budaya Kerja.....	68
4. Produk dan layanan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI.....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
<b>A. Analisis Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan         Pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI. ....</b>	<b>79</b>
<b>B. Analisis Kesesuaian Akad Ijarah Multijasa Dalam         Pembiayaan Pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI         dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VII/2004         Tentang Akad Ijarah Multijasa. ....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>107</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>143</b>

## ABSTRAK

Refi Malinda, NIM: 2011051, Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan (studi kasus di KSPPS BMT AL-Fath IKMI Pamulang Tangerang Selatan).

Faktor penyebab masyarakat yang belum siap menikah dikarenakan biaya pernikahan yang terlalu mahal karena pernikahan dianggap sebagai moment berharga dalam hidup sehingga pernikahan ini ingin diadakan secara mewah dan meriah. Bahkan demi melaksanakan pernikahan yang diinginkan masyarakat memilih untuk melakukan pembiayaan pernikahan di lembaga keuangan syariah. Dengan adanya pembiayaan pernikahan menggunakan akad *ijarah* multijasa membantu mereka yang ingin menikah namun kekurangan dana. Tetapi terjadi perbedaan pendapat menurut Ibnu Mas'ud dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pembiayaan pernikahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *ijarah* multijasa di KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang dan Kesesuaian praktiknya pada fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/V11/2004 terhadap akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case study*) dengan pendekatan normatif. Dengan sumber data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terpusat kepada pihak manager dan karyawan lembaga BMT. Serta mengacu pada peraturan fatwa DSN-MUI Nomor 44/ DSN-MUI/VIII/2004 terhadap akad *ijarah* multijasa.

Hasil penelitian yaitu bahwa (1). praktik yang digunakan oleh pihak lembaga yaitu menggunakan akad *ijarah* dimana pihak BMT yang menjadi penyedia jasa bagi nasabah yang membutuhkan dan pihak BMT yang akan melakukan transaksi sewa menyewa dengan yang menyewakan barang karena nasabah tidak diberikan uang tunai oleh pihak BMT dan pihak BMT yang mewakili nasabah untuk membayar uang sewa tersebut. (2). Praktik yang diterapkan oleh pihak lembaga BMT sudah sesuai dengan fawa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004.

**Kata Kunci:** *Ijarah* Multijasa, Pernikahan, Dan Fatwa DSN-MUI

## ABSTRACT

Refi Malinda, NIM: 2011051, Review of DSN-MUI Fatwa Number 44/DSN-MUI/VIII/2004 on multiservice ijarah contracts in wedding financing (case study at KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang South Tangerang).

The factor that causes people who are not ready to get married is that the cost of marriage is too expensive because marriage is considered a precious moment in life so that this marriage wants to be held luxuriously and festively. Even in order to carry out the desired marriage, the community chooses to conduct wedding financing at Islamic financial institutions. With the existence of wedding financing using a multijasa ijarah contract, it helps those who want to get married but lack funds. However, there is a difference of opinion according to Ibn Mas'ud and Shaykh Muhammad bin Shalih Al-Uthaimin regarding this wedding financing.

This study aims to determine the practice of multijasa ijarah contracts at KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang and the suitability of its practices in DSN-MUI fatwa Number 44/DSN-MUI/V11/2004 on multijasa ijarah contracts in wedding financing. This research uses qualitative research in the form of a case study with a normative approach. With the source of research data obtained from the results of interviews and observations centered on the managers and employees of BMT institutions. As well as referring to the regulations of the DSN-MUI fatwa No. 44 / DSN-MUI / VIII / 2004 on multijasa ijarah contracts.

The results of the study are that (1). the practice used by the institution is to use an ijarah contract where the BMT is a service provider for customers in need and the BMT will conduct lease transactions with those who rent goods because the customer is not given cash by the BMT and the BMT represents the customer to pay the rent. (2). The practice applied by the BMT institution is in accordance with the fawa DSN-MUI Number 44/DSN-MUI/VIII/2004.

**Keywords: Ijarah Multijasa, Marriage and DSN-MUI Fatwa.**

## الملخص

رئفي ماليندا، NIM: 2011051 ، مراجعة فتوى DSN-MUI رقم-DSN/44/2004/VIII/2004 فيما يتعلق بعقود الإجارة متعددة الخدمات في تمويل حفلات الزفاف) دراسة حالة في (KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang South Tangerang).  
السبب وراء عدم استعداد الناس للزواج هو أن تكاليف الزفاف باهظة للغاية لأن الزواج يعتبر لحظة ثمينة في الحياة. لذلك يجب أن يتم هذا الزفاف بطريقة فاخرة وحيوية. في الواقع، من أجل إقامة حفل الزفاف الذي يريدونه، يختار الناس تمويل حفل زفافهم في مؤسسة مالية شرعية. مع تمويل الزواج بعقد إجارة متعدد الخدمات، فهو يساعد الراغبين في الزواج ولكن ليس لديهم المال. ومع ذلك، وفقاً لابن مسعود والشيخ محمد بن صالح العثيمين، كانت هناك اختلافات في الرأي بشأن تمويل هذا الزواج

يهدف هذا البحث إلى تحديد ممارسة عقود الإجارة متعددة الخدمات في KSPPS BMT الفتح إكمي بامولانج ومدى ملاءمة ممارستها للفتوى DSN-MUI رقم 44 /DSN-MUI/V11/2004 بشأن عقود الإجارة متعددة الخدمات في تمويل حفلات الزفاف. يستخدم هذا البحث نوعاً نوعياً من البحث في شكل دراسة حالة ذات منهج معياري. تم الحصول على مصدر بيانات البحث من المقابلات والملاحظات المركزية لمديري وموظفي مؤسسات BMT. وكذلك الرجوع إلى فتوى DSN-MUI رقم 44 /DSN-MUI/VIII/2004 بشأن عقود الإجارة متعددة الخدمات

ومن نتائج البحث (1). الممارسة المتبعة من قبل المؤسسة هي استخدام عقد الإجارة حيث يكون BMT هو مقدم الخدمة للعملاء الذين يحتاجون إليها وسيقوم BMT بتنفيذ معاملة الإيجار مع الشخص المستأجر للبضائع لأن العميل لا يحصل على أموال نقدية من قبل BMT ويمثل BMT العميل لدفع الإيجار. (2). تتوافق الممارسات التي تنفذها مؤسسة BMT مع فاتورة DSN-MUI رقم 44/DSN-MUI/VIII/2004.

الكلمات المفتاحية: الإجارة المتعددة الخدمات، الزواج، فتوى DSN-MUI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang mengesahkan hubungan sosial dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selain *Mahram*. Pernikahan juga sebagai Sunatullah menjadikan kehidupan semakin lengkap, indah, bernilai dan mulia<sup>1</sup>.

Akad nikah merupakan wujud Sunatullah (ketetapan Tuhan) dan merupakan realisasi ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Islam, suatu pernikahan dilangsungkan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari sakinah, mawaddah dan Rahmah, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rūm [30] 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Kandungan ayat Al-Quran di atas dalam konteks Indonesia tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. dan lebih lengkapnya pada pasal 3 kompilasi Hukum

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *"Fiqih Munakahat"* (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.9.

Islam, khususnya bahwa perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup>

Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu walimah, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>3</sup> Namun dalam kenyataannya masyarakat mengartikan pernikahan sebagai kesempatan untuk merayakan cinta dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat, menilai sebagai moment yang berarti dalam hidup, maka dari itu tidak tanggung tanggung bila pernikahan ini diadakan secara meriah dan mewah terlebih moment berharga dalam hidup. Namun ada juga yang mungkin melihat sebagai acara yang terlalu mewah dan berlebihan, terutama jika menyebabkan tekanan keuangan yang berat bagi pasangan yang menikah.

Berdasarkan hal tersebut salah satu faktor penyebab masyarakat belum siap menikah dikarenakan biaya perayaan atau pesta pernikahan terlalu mahal. Hal ini dilaporkan dalam Badan Usaha Statistic (BPS) melalui laporan pembiayaan pernikahan bertajuk statistik. Masyarakat Indonesia pada tahun 2021 memaparkan, presentase masyarakat yang belum menikah selama sepuluh tahun terakhir tercatat sebanyak 61,09%. Salah satu faktor memilih untuk belum menikah dikarenakan biaya pernikahan yang terlalu mahal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bajuri “*Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walimah Al-Ursy Di Kota Palangkaraya*” Skripsi Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negri Palangka Raya.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992,) hal. 118.

<sup>4</sup> “*presentase pemuda yang tidak ingin menikah*” <https://goodstats.id/article/bps-persentase-pemuda-yang-tak-ingin-cepat-menikah-naik-tiap-tahunnya-wsPcJ> (di akses pada tanggal 29 Febuari 2024 Jam 20:20 WIB.)

Hal ini terjadi di masyarakat yaitu suatu pernikahan biasanya diikuti dengan rangkaian acara yang mengharuskan mengeluarkan biaya cukup banyak. Karena dianggap sebagai moment besar antara kedua keluarga mempelai. Oleh sebab itu banyak keluarga rela menghabiskan dana cukup besar untuk biaya pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam Islam, Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum<sup>6</sup>, yang di dalamnya terdapat hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat yang menentukan suatu pekerjaan atau tindakan, termasuk sah atau tidaknya. Dalam konteks pernikahan umat Islam, rukun dan syarat-syaratnya tidak boleh tertinggal, yang akan membuat pernikahan menjadi tidak sah jika keduanya tidak lengkap. Dan ketentuan hukum pernikahan dalam ajaran agama Islam telah dibahas secara rinci mulai dari memilih pasangan sampai dengan masalah *walimah* (pesta) pernikahan.<sup>7</sup>

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada sebuah pesta atau perayaan pernikahan. Rasa malu yang berlebihan ketika melihat pesta atau perayaan seseorang yang besar-besaran sehingga timbul rasa ingin mengadakan pesta atau perayaan pernikahan yang seperti itu. Bila diadakan tanpa sebuah perayaan atau pesta akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan masyarakat, sehingga untuk mengadakan pernikahan masyarakat memilih untuk merayakan rasa syukur atas

---

<sup>5</sup> “Ambil pinjaman KTA untuk menikah” Ruang mom (di akses pada tanggal 21 Februari 2024 Jam 07:15 WIB) <https://www.ruangmom.com/pinjaman-cta-untuk-menikah.html>

<sup>6</sup> Frans Maramis “*Pengantar Ilmu Hukum*” ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014), h. 128

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

pernikahan, dan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat lainnya dengan acara besar besaran.<sup>8</sup>

Sebuah perayaan pernikahan dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu *masyaqqah* atau *mudharat* bagi umat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari'at.<sup>9</sup>

Permasalahan yang timbul dari sikap orang yang belum siap menikah karena mempunyai strata ekonomi menengah ke bawah dan akhirnya memilih untuk belum menikah. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat memilih untuk berhutang untuk mencapai target pernikahan yang diinginkan. Dan masyarakat ini memilih akan berhutang kepada kerabat bahkan demi melaksanakan pernikahan, masyarakat berhutang di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bahkan ke toko penjualan sembako makanan untuk perlengkapan dalam acara pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

Terdapat dua pandangan berbeda tentang meminjam untuk pernikahan. Pendapat pertama yaitu menurut Ibnu Mas'ud yang berlandaskan janji Allah:” carilah kecukupan dalam nikah. Jika engkau ingin cukup, ingin kaya, maka menikahlah maka Allah akan memberikan

---

<sup>8</sup> Heri Susanto. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang Di Desa Sempu Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo*” Skripsi, Program Studi akhwal Syakhshiyah. STAIN Ponorogo.

<sup>9</sup> Purnandi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul Ursy) Di desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

<sup>10</sup> Heri Susanto. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang Di Desa Sempu Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo*” Program Studi akhwal Syakhshiyah. STAIN Ponorogo.

pertolongan. kepada orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya”<sup>11</sup> dan berlandaskan pada QS An-Nur [24] 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janji Allah itu benar: Jika mereka miskin, Allah yang akan membuat mereka mendapatkan karunianya. Maka janganlah takut untuk menikah karena Allah sudah memberikan janji kepada umatnya. Untuk mempertegas janji Allah terhadap orang yang menikah ini dalam sabdanya:

أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى: عن الحسين بن زائد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قل: خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ. رَوَاهُ أَنَسٌ ۚ<sup>12</sup>

“Al-Husain bin Huraits telah mengabarkan kepada kamu, dia berkata: Al-Fadlil bin Musa telah menceritakan kepada kami: Dari Al-Husain bin Zaid, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata:

<sup>11</sup> Abdul Hafid “Hukum Hutang Piutang sebagai Modal Nikah: studi di kelurahan Pota, Sambi Rampas, Nusa Tenggara Timur” 2023 Jurnal Hukum dan pranata sosial Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.

<sup>12</sup> Ahmad Bin Syu’aib Bin Ali Al-Nasai, Kitab Sunan An-Nasai No 3218 (Mesir; Ali Al-Nisai, Alamiyyah, 2016), h.1093.

*Abu bakar, dan Umar pernah melamar Fatimah, Lalu Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam Menjawab: Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah karena menghendaki kesucian, dan budak mukatab yang bertekad melunasi kebebasannya” (HR. An-Nasaa’i)*

Hadist di atas dapat dipahami bahwa Jadilah pasangan suami istri yang akan merasakan pertolongan Allah tersebut. Orang yang telah menikah mendapat beberapa kelebihan sebagai hasil dari penyempurnaannya terhadap agama, yaitu ia memiliki apa yang otomatis tidak dimiliki oleh orang yang masih bujang, yaitu istri dan anak. Tidak heran, akan melihat lancarnya rezeki kawan atau saudara yang telah menikah, apalagi setelah mereka mendapatkan anak. Maka jangan menjadikan alasan belum menikah karena ekonomi sebab Allah lah maha pemberi rezeki.<sup>13</sup>

Meski diperbolehkan dalam berhutang untuk menikah, tetapi jika seseorang tidak mampu melunasinya, maka hukum berhutang menikah menjadi makruh.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa tidak layak orang yang menikah menyusahkan diri dengan mencari utang. Diantaranya alasan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu “.<sup>15</sup>siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa bukan mencari hutang untuk menikah dan berlandaskan Firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nur [24] 33:

---

<sup>13</sup> “Menunda menikah karena belum mapan (Di akses pada tanggal 5 Maret 2024 Jam 12:43) <https://alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/>

<sup>14</sup> “Hukum berhutang untuk menikah dengan alasan menghindari zina” (di akses pada tanggal 24 Febuari Jam 11:29 WIB) <https://islamqa.info/amp/id/answers/83869>

<sup>15</sup> Abdul Hafid “Hukum Hutang Piutang sebagai Modal Nikah: studi di kelurahan Pota, Sambi Rampas, Nusa Tenggara Timur” 2023 Jurnal Hukum dan pranata sosial Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Vol 1 No.2.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُوا  
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي  
 آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“ Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dicermati dalam ayat tidaklah disebutkan, sampai Allah mencukupi mereka dengan berbagai wasilah. Namun dalam ayat disebutkan ‘hingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya’. Ini menunjukkan menikah itu ketika sudah memiliki kemampuan (*ghina*).<sup>16</sup> Dalam hadis menjelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ  
 قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَقِيَهُ ثَمَانُ مِئَةِ يَوْمٍ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ لِشَبَابٍ مَنْ

<sup>16</sup> “Bolehkah hutang untuk menikah” (Di akses pada tanggal 5 Maret 2024 Jam 12:57 WIB) <https://rumaysho.com/10388-bolehkah-utang-untuk-menikah.html> .

اَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَإِنَّهُ أَلْبَصِرُ ، أَعْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ ! وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>17</sup>

“ Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’ masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari ‘Alqamah, beliau berkata: Aku pernah bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya yang menggelora.” (HR. Al- Bukhari no. 5065)

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami ada masalah mencari utangan itu membuat orang semakin hina dan seakan-akan ia menjadi budak pada orang yang beri utangan. Alasan itulah yang membuat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyarankan tidak mencari utang.<sup>18</sup>

Selain solusi berhutang kepada kerabat, tidak sedikit masyarakat berhutang kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Salah satunya ialah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah yang kegiatannya dilakukan dengan menghimpun dana dan menyalurkan melalui jasa keuangan syariah dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitab An-Nikah N0 5065 (Mesir; Addarul Alamiyah, 2016), h.1293.

<sup>18</sup> “Bolehkah hutang untuk menikah” (di akses pada tanggal 5 maret 2024 Jam 13;15 WIB) <https://rumaysho.com/10388-bolehkah-utang-untuk-menikah.html>

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syariah* (Yogyakarta; Ekonisia, 2004), h.84.

Salah satu yang digunakan oleh Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah akad *ijarah*, akad *ijarah* ini memiliki arti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayara sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya berpindah hak gunanya saja dari yang menyewakan pada penyewa..<sup>20</sup>

Dalam hal ini perbankan mengabdikan permintaan dari Lembaga keuangan Syariah (LKS) untuk menyediakan akad *ijarah* multijasa. Multijasa terdiri dari dua yakni multi yang berarti banyak dan bermacam-macam dan jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain atau bisa disebut bermanfaat.<sup>21</sup> Multijasa sendiri, yaitu suatu pembiayaan dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa<sup>22</sup>

Menurut Syahdeini multijasa dapat juga dikatakan layanan serta fasilitas yang bersifat konsumtif yang tidak bertolak belakang, seperti halnya biasa yang digunakan dalam bentuk jasa. Dan menurut Wangsawidjaja *ijarah* multijasa adalah suatu proses transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa antara yang memiliki objek yang akan disewakan termasuk juga hak pakai atas objek yang telah disewakan.<sup>23</sup>

Akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa adalah *ijarah al-musta'jir* (penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa).

---

<sup>20</sup> Direktori putusan MA Republik Indonesia Peraturan dan perundang-undangan “*Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah* “ (diakses pada tanggal 20 Februari 2024 Jam 09:58 WIB) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail.html>.

<sup>21</sup> Abdul rohman ghazaly, *fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana premedia group,2010), h.284

<sup>22</sup> Achmad farid. *Pembiayaan ijarah multijasa pada jasa keuangan di KSU Syariah usaha mulya probolinggo*, jurnal iqtisaduna Vol.6 No.2 oktober 2015.77.

<sup>23</sup> Ikatan bankir Indonesia, *menguasai fungsi kepatuhan bank*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka utama,2015),h.70

Dikatakan demikian karena anggota (pihak pertama) menjadi penyewa untuk pemberi sewa (pihak kedua) atau disini adalah pihak KSPPS, di waktu yang sama pihak KSPPS (pihak kedua) menjadi penyewa pihak ketiga. Maka akad yang ada pada transaksi tersebut adalah akad *ijarah 'ala ijarah*.<sup>24</sup> Karena penyewa menyewakan Kembali barang atau jasa yang ia sewa.

Menurut Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Ikrimah, dan Abu Salamah Bin Abdurrahman, An-Nakh'i Ats-Tsauri, Syafi,'i dan Abu Hanifah, hukum menyewakan Kembali barang atau jasa yang disewa adalah boleh, ulama-ulama tersebut mengiyaskan sewa menyewa dengan jual beli, dimana pembeli boleh menjual Kembali barang yang di belinya, hal-hal yang diperbolehkan juga dalam sewa menyewa karena hakikat sewa menyewa adalah jual beli manfaat.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Ahmad aplikasi akad *ijarah ala' ijarah* adalah tidak boleh karena objek sewa kepada penyewa sehingga penyewa tidak dibolehkan untuk menyewakan kembali amanah atau jasa tersebut kepada pihak ketiga yaitu anggota.<sup>26</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan akad multi jasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa, Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 menjelaskan ketentuan umum sebagai berikut (a) pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad

---

<sup>24</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat kontemporer* cetakan ke 15 (Bogor,berkat Mulia Insani,2017),h.449

<sup>25</sup> Abdullah bin Musa Al-Imar, *Al ijarah 'ala Al-Ijarah wa Tathbiquha Al- Muashir* (Mamkalah Al-Arabiyah As-su'udiyah),h.17.

<sup>26</sup> Abdullah bin Musa Al-Imar, *Al ijarah 'ala Al-Ijarah wa Tathbiquha Al- Muashir* (Mamkalah Al-Arabiyah As-su'udiyah),h.35.

*ijarah* atau *kafalah*; (b) dalam hal ini Lembaga keuangan Syariah (LKS) menggunakan *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuannya yang ada di fatwa *ijarah*; (c) dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan *kafalah*; (d) dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh sebuah imbalan jasa (*ujrah*) atau (*fee*): (e.) besar *ujrah* dan *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.<sup>27</sup> Akad *ijarah* multijasa mengakomodir pembiayaan yang tidak bisa dilakukan oleh akad pembiayaan mudharabah maupun *ijarah*. Sehingga lebih bersifat pada sewa yang fleksibel.

Sejak dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Tahun 2004 banyak Lembaga keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad ini untuk produk pembiayaan, salah satunya adalah KSPPS BMT AL-FATH IKMI yang menyediakan pelayanan yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dengan pembiayaan yang ada di lembaga yang disediakan oleh KSPPS BMT AL-FATH IKMI adalah pembiayaan akad *ijarah* multijasa.<sup>28</sup> Dana akad *ijarah* multijasa yang ada di KSPPS BMT AL-FATH IKMI merupakan solusi pembiayaan untuk membantu kebutuhan untuk masyarakat yang membutuhkan dana.

KSPPS BMT AL-FATH IKMI salah satu Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang menyediakan sebuah pembiayaan *ijarah* multijasa Selama hampir 28 tahun telah beroperasi, KSPPS BMT AL-FATH IKMI termasuk salah satu yang memiliki asset simpanan yang cukup besar total

---

<sup>27</sup> Direktori putusan MA Republik Indonesia peraturan dan perundang-undangan “Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multi jasa (diakses pada tanggal 20 Febuari Jam 10:32 WIB)

<sup>28</sup> KSPPS BMT AL-FATH IkMI (di akses pada tanggal 05 Juli 2024 jam 14:13 WIB ) <https://bmtalfath.com/v3/>

per april 2024 sebesar Rp.59.948.453.000,00 . KSPPS BMT AL FATH banyak sekali mendapatkan penghargaan salah satunya pada tahun 2010 KSPPS BMT AL-FATH IKMI mendapatkan penghargaan dari bupati Tangerang sebagai koperasi simpan pinjam berprestasi. Selain mendapatkan penghargaan koperasi terbaik KSPSS BMT AL-FATH IKMI juga pernah mendapatkan piagam penghargaan juara ke dua sebagai koperasi berprestasi tingkat kota Tangerang Selatan.<sup>29</sup>

Dalam mekanismenya pembiayaan *ijarah* multijasa ini salah satunya diharuskan menyewakan jasanya dengan asumsi manfaat atas jasa yang diperoleh nasabah dari penyedia jasa dengan pendanaan dari fasilitas *ijarah* yang di sediakan oleh pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI. berdasarkan Fatwa DSN MUI, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Dalam bentuk LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa akad *ijarah* dan apabila menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuana fatwa *kafalah*, dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*, dan dalam menentukan *ujrah* atau *fee* dalam bentuk nominal bukan presentase.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN NOMOR 44/DSN-MUI/VIII/2004 TERHADAP AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN PERNIKAHAN (studi kasus KPSS BMT AL-FATH IKMI Tangerang Selatan).**

---

<sup>29</sup> BMT AL-FATH IKMI syarat pembiayaan *ijarah* multijasa. <https://bmtalfath.com/v3/> Diakses pada tanggal 11 Juni 2024 jam 18:14 WIB.

<sup>30</sup> Direktori putusan MA Republik Indonesia peraturan dan perundang-undangan “Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang p3embiayaan multi jasa.

## B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang masalah maka penulis membagi jadi beberapa macam untuk mudah dipahami yaitu sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah masalah sebagai berikut:

- a. Praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan Di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Tangerang selatan
- b. Kesesuaian praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI sesuai dengan Fatwa DSN N0MOR .44/DSN-MUI/VIII/2004.
- c. Analisa prosedur BMT dengan nasabah dalam menetapkan nilai *ujrah* atau *fee* pada pembiayaan pernikahan.
- d. Analisis jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang.
- e. Analisis faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan pernikahan

### 2. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka diperlukan pembatasan masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan untuk tidak terjadi kekeliruan pemahaman atas objek masalah yang terlalu luas, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini pada praktik akad *Ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang Tangerang Selatan dengan kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap akad *ijarah* multijasa.

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang kemudian diidentifikasi dan diberi pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang akad *Ijarah* Multijasa?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, agar bisa didapatkan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan dalam masalah yang telah di rumuskan. Sehingga tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang akad *Ijarah* Multijasa.

### D. Manfaat Penelitian

Selain penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah, serta memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berikut adalah beberapa manfaat teoritis yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan panduan hukum Islam terkait pembiayaan pernikahan. Hal ini membantu umat Islam untuk memahami secara jelas apakah pembiayaan pernikahan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Fatwa ini membantu dalam mengatur transaksi keuangan yang terkait dalam pernikahan. Dengan adanya pedoman fatwa Masyarakat bisa melakukan pembiayaan pernikahan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Dengan adanya fatwa ini masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan pernikahan sebagai sarana untuk pemerdayaan ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

Berikut adalah beberapa manfaat praktis yaitu:

- a. Memberikan pedoman praktis kepada masyarakat mengenai cara melakukan pembiayaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Fatwa ini juga dapat berperan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait pembiayaan pernikahan ini.
- c. Memberikan sebuah informasi mengenai salah satu produk perbankan syariah serta bisa menjadi refrensi guna penelitian sejenisnya diwaktu yang sama.

## E. Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan penlitian ini penulis telah melihat beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi, jurnal yang mendukung terhadap penelitian ini yaitu:

1.	Nama dan Identitas Skripsi	Rina Rosalina “Analisis Pembiayaan Walimatul ‘Ursy dengan Akad Ijarah Multijasa pada Produk
----	----------------------------	---

		Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” Skripsi , Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020. <sup>31</sup>
	Metode Penelitian	jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data-data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.
	Hasil penelitian	hasil pengamatan Rina Rosalina terhadap kegiatan ekonomi yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa modern, saat ini sudah banyak perbankan syariah yang bisa melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat seperti kebutuhan untuk resepsi pernikahan/walimatul ‘ursy menggunakan akad ijarah multijasa salah satunya yaitu PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menyediakan kebutuhan konsumtif untuk biaya walimatul ‘ursy pada produk Multijasa iB Hasanah. Dalam mekanismenya, produk Multijasa iB Hasanah berpedoman pada Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

---

<sup>31</sup> Rina Rosalina ““Analisis Pembiayaan Walimatul ‘Ursy dengan Akad Ijarah Multijasa pada Produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” Skripsi , Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020

		<p>Tentang Pembiayaan Multijasa disebutkan bahwa pembiayaan multijasa dapat diaplikasikan menggunakan dua akad, yaitu akad <i>ijarah</i> atau <i>kafalah</i>. Sehingga Ketika menggunakan akad <i>ijarah</i> maka. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan walimatul‘ursy menggunakan akad <i>ijarah</i> multijasa kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI yang tidak diikuti oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Pertama, objek pada pembiayaan walimatul ‘ursy tidak jelas. Kedua, BNI Syariah tidak memenuhi kewajiban sebagai penyedia barang dan jasa. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad <i>ijarah</i> multijasa dalam pembiayaan walimatul ‘ursy, lebih tepatnya pembiayaan walimatul ‘ursy ini ialah menggunakan akad <i>wakalah</i>.<sup>32</sup></p>
	<p>Persamaan dan perbedaan</p>	<p>Persamaan dengan penulis yaitu membahas tentang pembiayaan pernikahan menggunakan akad <i>ijarah</i> multijasa.</p> <p>Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menjadikan panduan ketentuan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2008 terhadap akad</p>

---

<sup>32</sup> Rina Rosalina ““Analisis Pembiayaan Walimatul ‘Ursy dengan Akad Ijarah Multijasa pada Produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” Skripsi , Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020

		ijarah multijasa, sedangkan peneliti sebelumnya lebih spesifik membahas pembiayaan walimatul ursy dalam produk multijasa.
2	Nama dan Identitas Skripsi	Rizky Adjie Setiawan “penerapan akad <i>ijarah</i> multijasa dalam pembiayaan pendidikan di baitul mal watanwil di Indonesia (studi kasus pada BMT Al-Munawarah cabang pamulang) skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah 2020. <sup>33</sup>
	Metode penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yaitu oenggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris melalui metode wawancara.
	Hasil Penelitian	Rizky Adjie menyimpulkan kesesuaian implementasi ijarah multijasa di bidang pendidikan pada BMT Al-Munawarah Cabang Pamulang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44 DSN-MUI/VII/2004 tentang Ijarah Multijasa yang menjelaskan bahwa penggunaa akad <i>ijarah</i> dan <i>kafalah</i> dalam menyalurkan pembiayaan ijarah multijasa adalah

---

<sup>33</sup> Rizky Adjie Setiawan “penerapan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pendidikan di baitul mal watanwil di Indonesia (studi kasus pada BMT Al-Munawarah cabang pamulang) skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah 2020

		<p>telah sesuai dan tepat. Akan tetapi jika dalam implementasinya BMT Al-Munawarah menggunakan akad <i>ijarah</i> yang diikuti dengan akad <i>wakalah</i> sebagai akad tambahan adalah tidak tepat, dikarenakan objek akad <i>ijarah</i> adalah sewa jasa namun pada aplikasinya BMT Al-Munawarah yang dipakai adalah uang. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Dimana uang dikembangbiakkan yang mengandung unsur riba, penggunaan akad <i>ijarah</i> ini hanya rekayasa untuk lembaga keuangan syariah memperoleh keuntungan.<sup>34</sup></p>
	Persamaan dan perbedaan	<p>Persamaan dengan penulis yaitu, penggunaan terhadap akad <i>ijarah</i> multijasa. Sedangkan perbedaan yaitu, studi kasus yang berbeda dan dalam konteks pembiayaan, peneliti terdahulu menggunakan pembiayaan Pendidikan, sedangkan penulis menggunakan pembiayaan pernikahan.</p>
3.	Nama dan Identitas Skripsi	<p>Umami mahmudah “praktek pembiayaan akad multi guna terhadap biaya resepsi pernikahan dalam akad <i>ijarah</i> (studi kasus di bank syariah mandiri kcp balaraja) skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah</p>

---

<sup>34</sup> Rizky Adjie Setiawan “penerapan akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pendidikan di baitul mal watanwil di Indonesia (studi kasus pada BMT Al-Munawarah cabang pamulang) skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah 2020

		universitas islam negeri sultan hasanuddin banten. <sup>35</sup>
	Metode penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun langkah-langkah peneliti yang ditempuh adalah penelitian langsung turun lapangan, pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengolahan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah studi kasus, yaitu Wawancara dengan pihak BSM KCP Balaraja, Observasi, Dokumentasi.
	Hasil Penelitian	hasil penelitian ini: 1. Praktek akad <i>ijarah</i> pada produk pembiayaan multiguna pernikahan di BSM KCP Balaraja ini digunakan untuk para nasabah yang membutuhkan barang atau peralatan untuk acara pernikahan. Dan pada prakteknya akad <i>ijarah</i> yang seharusnya pihak bank memiliki dan memberikan barang atau objek <i>ijarah</i> yang dibutuhkan nasabah, namun pihak bank dalam pembiayaan ini tidak memiliki objek <i>ijarah</i> yang akan disewakan kepada nasabah, akan tetapi nasabahlah yang mencari objek <i>ijarah</i> sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihak bank hanya akan melakukan pencairan dana kepada nasabah yang kemudian disalurkan

---

<sup>35</sup> Ummi mahmudah “praktek pembiayaan akad multi guna terhadap biaya resepsi pernikahan dalam akad *ijarah* (studi kasus di bank syariah mandiri kecp balaraja) skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas islam negeri sultan hasanuddin banten

		ke rekening atas nama nasabah tersebut. 2. Menurut Hukum Islam terhadap praktek pembiayaan multiguna pernikahan dalam akad <i>ijarah</i> itu belum sesuai. karena dalam pelaksanaannya belum memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sesuai Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>ijarah</i> . <sup>36</sup>
	Persamaan dan Perbedaan	<p>Persamaan dengan penulis yaitu, membahas tentang fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 dalam pembiayaan pernikahan dan metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan dengan penulis yaitu, peneliti sebelumnya menggunakan akad multiguna dan focus terhadap aspek perayaan pernikahan, sedangkan penulis menggunakan akad <i>ijarah</i> multijasa dan pembiayaan pernikahan secara umum.</p>
4	Nama dan Identitas skripsi	Andhika bahari wijaya “ penerapan akad <i>ijarah</i> multijasa pada pembiayaan sertifikasi di BPR syariah kotabumi kantor cabang bandar lampung” skripsi program studi perbankan

---

<sup>36</sup> Ummi mahmudah “praktek pembiayaan akad multi guna terhadap biaya resepsi pernikahan dalam akad *ijarah* (studi kasus di bank syariah mandiri kcp balaraja) skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas islam negeri sultan hasanuddin banten

		syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN). <sup>37</sup>
	Metode penelitian	Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi.
	Hasil penelitian	Penerapan <i>ijarah</i> multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah untuk jasa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pembiayaan ini diprioritaskan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau nasabah yang mempunyai penghasilan tetap yang sebelumnya Perusahaan atau lembaga tersebut telah bekerja sama dengan pihak bank. Adapun penerapan akad <i>ijarah</i> multijasa pada pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai sebagaimana teori yang ada. Namun dalam periode tertentu PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan survei

---

<sup>37</sup> Andhika bahari wijaya “ penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan sertifikasi di BPR syariah kotabumi kantor cabang bandar lampung” skripsi program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

		kepada nasabah guna menjaga akad <i>ijarah</i> multijasa yang telah terlaksana. <sup>38</sup>
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan dengan penulis yaitu, menggunakan akad <i>ijarah</i> multijasa dan metode penelitian. Perbedaan dengan penulis yaitu, terhadap pembiayaan peneliti sebelumnya dengan pembiayaan sertifikasi dengan penulis pembiayaan pernikahan.
	Nama dan Identitas Skripsi	Nani haryani diah pangestu “penerapan akad <i>ijarah</i> multijasa pada pembiayaan pengurusan haji di BPRS buana mitra perwira purbalingga” skripsi studi manajemen perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto. <sup>39</sup>
	Metode Penelitian	Dengan menggunakan metode kualitatif , Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melakukan uji pengamatan secara langsung dan mengumpulkan berbagai data serta informasi yang ditemukan di lapangan.
	Hasil penelitian	setelah penulis teliti tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BPRS Buana Mitra Perwira

<sup>38</sup> Andhika bahari wijaya “ penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan sertifikasi di BPR syariah kotabumi kantor cabang bandar lampung” skripsi program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

<sup>39</sup> Nani haryani diah pangestu “penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji di BPRS buana mitra perwira purbalingga” skripsi studi manajemen perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto

		Purbalingga ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI di mana di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jika suatu LKS mengadakan Pembiayaan Pengurusan Haji dan memperoleh <i>ujrah</i> atas jasa pengurusan tersebut maka menggunakan akad <i>ijarah</i> multijasa, dan ini telah sesuai dengan ketentuan dari fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang akad <i>ijarah</i> multijasa. Dan sudah memetahi peraturan peraturan yang telah ada. <sup>40</sup>
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan dengan penulis yaitu, terhadap akad yang digunakan oleh penulis dan peneliti menggunakan akad <i>ijarah</i> multijasa. Sedangkan perbedaannya yaitu, konteks pembiayaan terhadap akad <i>ijarah</i> multijasa.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi atau penulisan untuk mengatur tata cara penyusunan dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Nani Haryani Diah Pangestu “Penerapan Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Pengurusan Haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga” Skripsi Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab 1 berisi pengantar publikasi ini sebagai latar belakang, yang merupakan pendahuluan dan uraian singkat tentang masalah yang diteliti, masalah (termasuk mengidentifikasi masalah dari latar belakang yang ada, kemudian merupakan batasan masalah dan terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini melalui rumusan masalah), tujuan penulisan artikel ilmiah ini, beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan penjelasan dari metode analisis penelitian ini dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, jenis-jenis *ijarah* dan pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah*, pengertian *ijarah* multijasa, dasar hukum *ijarah* multijasa, rukun dan syarat *ijarah* multijasa, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah* multijasa, dan hal-hal yang dilarang dalam pembiayaan akad *ijarah* multijasa, pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hal-hal yang dilarang dalam pernikahan, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, pengertian pembiayaan pernikahan, hal-hal yang dilarang dalam pembiayaan pernikahan, ketentuan fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang akad *ijarah* multijasa

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan atau menguraikan tentang metode penelitian yaitu berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik Analisa dan objek penelitian. yang berisikan sejarah singkat KSPPS BMT AL-FATH IKMI, Visi Misi KSPPS BMT AL-FATH IKMI, budaya kerja KSPPS BMT AL-FATH IKMI lalu Jenis Produk dan layanan KSPPS AL-FATH IKMI dan Pembiayaan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI.

#### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini peneliti menjelaskan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan dari identifikasi dan Analisa temuan-temuan dari data lapangan mengenai praktik akad *ijarah multijasa* yang digunakan oleh KSPPS BMT AL-FATH IKMI dan kesesuaian praktik akad *ijarah multijasa* dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang akad *Ijarah Multijasa*

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari jawaban yang sudah disampaikan dalam rumusan masalah serta saran terhadap hasil penelitian untuk para yang membaca, sehingga saran dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan atau juga bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab kelima ini penulis akan memberikan Kesimpulan berdasarkan Analisa yang telah diuraikan sebelumnya, selain itu penulis memberikan saran berdasarkan uraian diatas, berikut kesimpulan dan saran yaitu:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal tentang tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 terhadap akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang Tangerang Selatan sebagai berikut:

1. Praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI yaitu menggunakan akad *ijarah* dimana nasabah memberitahukan kepada pihak BMT tempat barang yang nasabah pilih, lalu pihak BMT akan melakukan transaksi kepada pihak yang menyewakan barang. Disini pihak BMT tidak memberikan uang tunai kepada nasabah.
2. Kesesuaian praktik akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VIII/2004 sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.44//DSN-MUI/VII/2004 dengan membuktikan bahwa:
  - a. Karena dalam pembiayaan *ijarah* multijasa pihak KSPPS BMT ALFATH IKMI Pamulang sudah menggunakan akad *ijarah* dimana di dalam penerapannya pihak lembaga ini menyediakan jasa yang digunakan oleh nasabah.
  - b. Serta ketentuan dalam akad *ijarah* sudah sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 yaitu dimana pihak BMT menyediakan manfaat barang dan jasa kepada nasabah,

dengan transaksinya akad ijarah dilakukan secara lisan setelah itu akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan BMT akan mendapatkan imbalan ujah atau fee atas penyediaan manfaat barang dan jasa.

## **B. Saran**

1. Pihak BMT seharusnya lebih menyediakan barang yang telah ditentukan oleh pihak BMT sendiri dalam pembiayaan pernikahan supaya tidak ada transaksi dimana harus melibatkan pihak yang menyewakan barang. Ataupun apabila pihak BMT tidak ingin menyediakan barang sebaiknya BMT melakukan kerja sama kepada pihak tenda dan pelaminan.
2. Kepada pihak Dewan Syariah Nasional (DSN) lebih sering mengadakan sosialisasi kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menerapkan akad pembiayaan sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI.
3. Untuk nasabah yang mengambil pembiayaan pernikahan, lebih baik untuk menabung terlebih dahulu untuk pernikahan yang diinginkan karena kehidupan setelah menikah jauh lebih besar.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian lebih mendalam terkait dengan aspek hukum akad *ijarah* multijasa khususnya dalam pembiayaan pernikahan, serta melakukan kajian komparatif terhadap pembiayaan pernikahan berbasis akad *ijarah* multijasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amin Muhammad Imam, Hasyiah raddul muhtar ‘alad durril mukhtar (syarh tanwirul abshor) jilid 3 (Mesir: Dar Alamiyyah, 2008 ).
- Najim, Al-Mishiri Ibnu, Al-Bahr al-ra’iq syarh kanz al-daqa’iq jilid 7 (Mesir: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah,2009).
- Al-zuhaili, Wahbah , al-fiqh al-Islami wa adillatuh (Damaskus: Dar al-fikr. 2006).
- An-Nasa’I, bin Ahmad Bin Syu’aib, (Mesir; Ali Al-Nisai, Alamiyyah,2016).
- Al-Asyari, musa abu, Al ijarah ‘ala Al-Ijarah wa Tathbiquha Al- Muashir (Mamkalah Al-Arabiyah As-su’udiyah)
- .Karim, Adiwarm Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Al Arif, Mohammad nur, Dasar-dasar dan pemasaran bank syariah ( Bandung; ALFABETA,2010).
- Ascarya, akad dan produk bank syariah (Jakarta; Raja Grafindo persada,2013).
- Hamid Zahry, Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Hermanto Agus, Larangan Perkawinandari Fikih,Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Hajar Al-Asoalani bin Al Hafizh ,Tarjamah bulughul maram (Semarang; wicaksana, 2010).
- Hatrono Jogiyanto “Metode pengumpulan data dan teknik Analisa data “ (yogyakarta; IKAPI, 2018).
- Hasan M.Ali, berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqih muamalat), (Jakarta;PT Raja Grafindo persada, 2003).
- Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007).

- Huda Chairul, Ekonomi Islam (Semarang; CV Karya abadi jaya, 2015).
- IKAPI(ikatan penerbit Indonesia) “komplikasi Hukum Islam” (Surabaya; Karya 2005).
- Ibnu majah, Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah Jilid II (Beirut: Dar AlFikr, 2004).
- J. Lexy “metodelogi penelitian kualitatif “, (Bandung; Remaja Rosda Karya,2009)
- Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya, (Jakarta; PT Raja Grafindo persabda 2002).
- Maramis Frans “Pengantar Ilmu Hukum” ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014).
- Muhammad syekh Muhammad,Uwaidah, Fiqih Wanita. Cet 10 (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2002).
- Mustofa Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016).
- Muhammad Bin Ismail Muhammad Al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitab An-Nikah NO 5065 (Mesir; Addarul Alamiyah, 2016).
- Nur Dumairi, ekonomi syariah versi salaf, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri.)
- Ramulyo Idris “Hukum perkawinan Islam” (Jakarta; bumi aksara,1998).
- Rianto Nur, Lembaga keuangan syariah (Bandung: CV Pustaka setia, 2012).
- Redaksi Sinar Grafika, undang-undang pokok perkawinan Cet.6 (Jakarta: sinar Grafika, 2006).
- Saebani ahmad beni, “Fiqih Munakahat” (Bandung; Pustaka setia , 2001).
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia cet5 (Jakarta: UI Press, 1986).
- Subairi, Fiqih Muamalah (Pamekasan; Duta media Publishing: 2021),
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992,).

Sugiyono “Metode penelitian kuantitatif,kualitatif ” (Bandung; Alfabeta, 2018).

Syarifudin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006).

Tarmizi Erwandi, Harta haram muamalat kontemporer cetakan ke 15 (Bogor,berkat Mulia Insani,2017).

Wijaya Hengki, Analisis data kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffary,2018).

Yusuf KS, Sejarah Perjalanan KSPPS BMT ALJ-FATH IKMI, (Tangerang; Amanah printing,2017).

Zuhaili Wahbah, al-fiqh al-Islami wa adillatuh (Damaskus: Dar al-fikr. 2006).

### **JURNAL**

Areliaan ibnu Muhammad, “analisis pembiayaan ijarah multijasa dalam hukum Islam” jurnal studi keislaman, Vol.2 No.1 Januari 2021.

Dariana “Analisis pembiayaan multijasa dengan akad ijarah” jurnal perbankan syariah vol.1 No.1 April 2020.

Farid Achmad, “pembiayaan ijarah multijasa pada jasa keuangan di KSU Syariah Usaha Mulya Probolinngi”, jurnal Iqtisaduna Vol.6 No. 2 Oktober 2015.

Hafid Abdul, “Hukum Hutang Piutang sebagai Modal Nikah: studi di kelurahan Pota, Sambu Rampas, Nusa Tenggara Timur” 2023 Jurnal Hukum dan pranata sosial Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.

Hayati Mardhiyah, ” pembiayaan ijarah multijasa sebagai alternatif sumber pembiayaan Pendidikan (kajian terhadap Fatwa dewan syariah nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang pembiayaan multijasa). Jurnal, ASAS, Vol.6 No.2 juli 2020

Khaya Mayla “Pembiayaan pernikahan bagi lajang prespektif Muhammad Abduh Tuasikal” Jurnal pemikiran syariah dan hukum vol 8 No 1 2024.

### **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

Amalia Khikmatun, "akad ijarah multijasa pada pembiayaan umroh di amitra syariah finance kantor cabang purwokerto dalam prespektif hukum ekonomi syariah" Tesis universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Huzaini "hukum adat perkawinan marga di lampung timur dalam prespektif maqashid syariah" disertasi universitas Islam Negri (UIN) Sultan syarif kasim Riau"

Kurniasari wulan Fahmi," praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa umroh di PT BPRS saka dana mulia kudus"skripsi fakultas Syariah dan bisnis islam universitas Negri walisongo Semarang.2019.

Mahmudah Ummi, "praktek pembiayaan akad multi guna terhadap biaya resepsi pernikahan dalam akad ijarah (studi kasus di bank syariah mandiri kcp balaraja) skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas islam negri sultan hasanuddin banten

Rosalina Rina, "Analisis Pembiayaan Walimatul 'Ursy dengan Akad Ijarah Multijasa pada Produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin" Skripsi , Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020.

Setiawan Adjie Rizky, "penerapan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pendidikan di baitul mal watanwil di Indonesia (studi kasus pada BMT Al-Munawarah cabang pamulang) skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah 2020

Wati Triani, "implementasi pembiayaan ijarah multijasa dalam mengembangkan Pendidikan anggota keluarga nasabah di BMT BASKARA Asri sejati cabang sukadamai lampung selatan" skripsi universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

Wijaya Bahari Andika, “ penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan sertifikasi di BPR syariah kotabumi kantor cabang bandar lampung” skripsi program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

### **SITUS RESMI**

“Ambil pinjaman KTA untuk menikah” Ruang mom <https://www.ruangmom.com/pinjaman-cta-untuk-menikah.html> (di akses pada tanggal 21 Febuari 2024 Jam 07:15 WIB)

“Bolehkah hutang untuk menikah” <https://rumaysho.com/10388-bolehkah-utang-untuk-menikah.html> (di akses pada tanggal 5 maret 2024 Jam 13:15 WIB)

BMT AL-FATH IKMI syarat pembiayaan ijarah multijasa. <https://bmtalfath.com/v3/> ( Diakses pada tanggal 11 Juni 2024 jam 18:14 WIB.)

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum Indonesia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/> (diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Jam 14:120 WIB).

metode penelitian studi kasus: metodologi, jenis dan manfaatnya” situs resmi Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus> (diakses 8 Maret 2024 Jam 08:22 WIB)

“Hukum berhutang untuk menikah dengan alasan menghindari zina” <https://islamqa.info/amp/id/answers/83869> di akses pada tanggal 24 Febuari Jam 11:29 WIB)

“Menunda menikah karena belum mapan <https://alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/> (Di akses pada tanggal 5 Maret 2024 Jam 12:43)

Otoritas Jasa keuangan “UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah”

[https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf) (diakses pada tanggal 5 mei 2024 jam 12:31 WIB)

OCBC tentang “Pengertian rukun dan syarat akad ijarah

<https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/07/akad-ijarah-adalah#:~:text=Rukun%20Akad%20Ijarah&text=Ada%20pernyataan%20ijab%20qabul%20> (diakses pada tanggal 26 april 2024 jam 17:34)

“presentase pemuda yang tidak ingin menikah”

<https://goodstats.id/article/bps-persentase-pemuda-yang-tak-ingin-cepat-menikah-naik-tiap-tahunnya-wsPcJ> (di akses pada tanggal 29 Febuari 2024 Jam 20:20 WIB.)

Prudential Syariah “Jenis transaksi yang dilarang”

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/transaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah> (diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Jam 17:42 WIB)

Pembiayaan Multijasa (Akad Yang Seharusnya digunakan)”

<http://www.kompasiana.com> (diakses pada tanggal 26 april 2024 jam 19:01)

Pengertian fatwa DSN-MUI dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim di Zaman Kontemporer

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fatwaadalah#:~:text=Fatwa%20Dewan%20Syariah%20Nasional%20Majelis,ke%20dalam%20Operaturan%20perundang%20Dundangan.> (diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Jam 14:18 WIB).

## **PERATURAN**

Indonesia, Undang-undang Tentang pokok perkawinan pasal 29 Tahun 1945.

Indonesia Undang-undang Tentang perkawinan pasal 1 tahun 1974.

Indonesia Undang-Undang Tentang Perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008

**FATWA**

Fatwa DSN-MUI Nomor. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang akad *ijarah*  
multijasa

Fatwa DSN-MUI Nomor.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *ijarah*

**WAWANCARA**

E\*\*,Nasabah pembiayaan di Kspps BMT Al-Fath Ikmi, wawancara oleh  
penulis Tangerang Selatan. 15 juli 2024

Saimin S.E, Manager KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang, Wawancara  
oleh penulis Tangerang Selatan, 25 Juni 2024 Jam 15:55

Silvia, Customer service di KSPPS BMT AL-FATH IKMI pamulang  
wawancara oleh penulis Tangerang Selatan, 8 Juli 2024 Jam 09.07 WIB.